

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok – kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Akan terjadi suatu bentrokan apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Hal – hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok social, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi social diperlukan ketentuan – ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan – ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran, dan biasanya dinamakan hukum.

Jadi, hukum adalah ketentuan – ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala – gejala social. Gejala – gejala social itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Ketentuan – ketentuan tingkah laku manusia bermacam – macam corak, tergantung dari berat dan ringannya reaksi yang diberikan dalam memberikan penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, akan ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan hukum.¹

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan umum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2011), hal. 1 - 2

menimbulkan reaksi dari masyarakat. Sesuai dengan tujuannya, untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan – aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan – aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pergantian aturan – aturan hukum yang sedang berlaku. Hal itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan – aturan hukum yang baru yang sejenis. Hukum itu tidak hanya menjelma diruangan pengadilan, tetapi selalu menjelma dalam pergaulan hidup, dalam tindakan – tindakan manusia.²

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat – alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan

² *Ibid*, hal. 3 - 6

kebiasan orang – orang asing mengenai kehidupan di negara masing-masing.³

Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, penghinaan menggunakan sosial media, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya.⁴

Teknologi telepon hingga saat ini terus dikembangkan sehingga dengan adanya telpon bisa menghubungkan masyarakat diseluruh dunia menjadi lebih mudah dan cepat, bukan dapat mendorong perkembangan teknologi baru. Telepon berkembang pesat dengan ditemukannya telepon genggam atau hp (*handphone*) yang dapat melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat atau *Short Message Service* yang disingkat sebagai SMS.

Dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan fitur SMS. Salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam bentuk penghinaan melalui SMS.

Pengaturan Hukum terhadap suatu tindak pidana di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan pengaturan tentang penghinaan, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat defenisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310 – 321 KUHP. Menurut **R Soesilo** menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang disini

³ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1

⁴ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 3

hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.⁵ Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik – delik penghinaan di KUHP.

Terkait dengan tindak pidana terhadap kehormatan yang diatur dalam KUHP, istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Pembuat undang – undang, sejak semula bermaksud melindungi kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*, nama baik yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan, tidak keliru.⁶

Hukum itu meluas dan sangat bervariasi, tidak terbatas pada internet (TI) tetapi juga telepon seluler (ponsel) maupun komputer.⁷ Sisi lain dari perkembangan teknologi membawa atau menyisakan permasalahan – permasalahan hukum. Kejahatan yang terjadi sebagai bentuk masalah hukum yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan komunikasi terkait dengan penghinaan yang dilakukan melalui layanan pesan singkat atau sering disebut SMS (*Short Message Service*).

Salah satu fungsi telepon seluler adalah SMS yang merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon, pada awalnya pesan ini digunakan antar telepon genggam, namun dengan perkembangan teknologi pesan tersebut biasa dilakukan melalui komputer atau telepon rumah. Dengan SMS, pengguna telepon GSM (*Global System For Mobile Telecommunications*) dalam mengirim dan

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 225

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7

⁷ Merry Magdalena & Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw: Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal. 23

menerima berita / *message* singkat (biasanya hanya sampai dengan 160 karakter). Teks dapat berupa kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*.⁸

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, berbagai upaya dalam hal pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang bisa mencegah berbagai dampak negatif akibat dari perbuatan hukum harus segera dilakukan. KUHP sebagai *lex generalis* bagi aturan hukum pidana materiil pada akhirnya tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan mutakhir. Inilah latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP. Salah satu tindak pidana mutakhir sekarang adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum yang dilakukan di media Teknologi Informasi dan Komunikasi, oleh karena itu terbentuklah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) yang untuk selanjutnya disebut UU ITE.

Penghinaan melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, usaha pengungkapan fakta yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks ini yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Dalam menentukan adanya unsur

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 155.

pencemaran nama baik / penghinaan hanya korban yang dapat menilai bagian mana yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya yang dirugikan.⁹

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur dan berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial, terdapat permasalahan hukum yang belum dikaji lebih lanjut, yaitu adanya perbedaan penerapan hukum terhadap pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat. Pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) ada yang dituntut menggunakan KUHP dan Undang – Undang ITE. Contoh kasus yang terkait permasalahan hukum tersebut adalah putusan nomor 4/Pid.Sus/2016/PN. Cag tentang penghinaan melalui SMS di Desa Gembong Baro kec.Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang terdawa yang bernama Afrizal Bin Alm. Januddin pada hari rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 21:29 WIB dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan membuat dapat diaksesny informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Terdakwa menelpon Sdr.Suwardi. J Bin alm.Janudin dan berkata “DI, Kajak Kenoe Siat Kaba Ngon Inong Ramjadah Keno (Di, Kamu datang kerumah sebentar dan bawa perempuan Haram Jadah ke rumah sekalian). Kemudiansdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin menjawab BEK PEGAH YANG HANA, MENYOENA MASALAH INONG TA PESELESAI DENGAN CARA YANG GOT (jangan berkata kotor, kalau ada masalah dengan perempuan diselesaikan dengan Baik-Baik)dan setelah itu sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin langsung mematikan telfon tersebut. Dan tidak lama setelah sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin mematikan telfon, terdakwa mengirimkan SMS dari handphone terdakwa sendiri dengan

⁹ Maskun, *Loc. Cit*, hal. 169

nomor 081360634069 kepada handphone sdr. Suwardi. J Bin alm. Januddin dengan nomor 085276275404 yang berisi kalimat NYAN INONG SALEHAH KAH INONG RAMJADAH BAKLON, KAH KAPERNAH DI LAKE CRE BUET JIH. NA KAINGAT MEU TUAHJIH ? NYOE LOEN SI PADAN, BINATANG MENURUT INONG KAH LON HANAUTAK. KAJAK KEUNO SIAT (itu perempuan solehah kamu, perempuan haram jadah bagi saya, kamu sudah diminta pisah sama dia, ada ingat ? ini saya sipadan, binatang menurut istri kamu saya tidak punya otak, kamu pergi kesini bentar)¹⁰

Dari perkara tersebut terdapat barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung GT-S 5310 Warna Abu – abu no Imei 35943/05/484260/8, 1 (satu) unit handphoone Nokia warna hitam no. Imei 359755060238819 , 1 (satu) buah Sim card HP dengan Nomor 0852762755404 , serta 1(satu) buah Sim card HP dengan Nomor 081360634069. Dengan Perbuatan Terdakwa tersebut Hakim memutuskan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP dan di pidanakan dengan ancaman 5 (Lima) bulan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang memutuskan terdakwa telah melakukan penghinaan sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Dalam keberlakuannya yang ditangani majelis hakim Pengadilan Negeri Calang terkait dengan kasus penghinaan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana kejahatan maka undang - undang khusus yang lebih mengatur tentang kejahatan penghinaan dengan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 4/PID.SUS/2016/PN.Cag, hal. 3, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/82981817752667ae9a21dba3d8c90c14>, (Diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 08.57)

menggunakan media elektronik adalah UU ITE meskipun di dalam KUHP juga mengatur tentang kejahatan penghinaan.

Asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang – undang dengan undang – undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (*rezim*) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sama – sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.¹¹

Putusan Nomor : 4/PID.SUS/2016/PN.Cag, dinilai tidak cermat dan teliti terhadap unsur pertama dalam tindak pidana penghinaan, yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Terkait perbuatan pelaku tindak pidana penghinaan maka oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu : Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, atau Dakwaan Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP.

¹¹ Letezia Tobing, *Mengenai asas Lex specialis derogat legi generalis*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, (diakses pada 08 Mei 2018, pukul 21.55 WIB)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan tindak pidana penghinaan menggunakan media elektronik, maka dari itu menarik bagi penulis untuk diteliti dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI SMS (*Short Message Service*)
(Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan penulis melaksanakan dan menyusun hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin disampaikan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penulisan atas penelitian yang penulis teliti dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai tambahan wawasan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS (*Short Message Service*)

2. Secara Praktis

Penulisan atas penelitian yang penulis teliti dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana penghinaan melalui SMS dan bahan masukan bagi penegak hukum agar lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara khususnya terhadap tindak pidana penghinaan melalui SMS.

1.5 Definisi Operasional

- 1) Hukum pidana menurut **Prof. Simons**, memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan – aturan yang menentukan syarat – syarat bagi akibat hukum itu dan

kesemuanta aturan – aturan untuk mengadakan / menjeruhi dan menjalankan pidana tersebut.¹²

- 2) Perbuatan Pidana (*strafbaar feit* / tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
- 3) Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* adalah jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.¹⁴
- 4) Penghinaan menurut KUHP adalah barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹⁵
- 5) Penghinaan menurut UU ITE adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁶
- 6) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

¹² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 8

¹³ *Ibid*, hal. 59

¹⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Pasal 63 ayat (2)

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), Pasal 310 ayat (1)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008, TLN No.4843, Pasal 27 ayat (3)

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷

- 7) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁸
- 8) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹
- 9) SMS atau *Short Message Service* merupakan salah satu komunikasi dengan teks melalui perangkat bergerak (*mobile device*). SMS merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan sekarang ini, karena selain murah, prosesnya sangat cepat dan langsung pada tujuan. *Short Message Service* (SMS) adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada ponsel. Teks tersebut bisa terdiri dari huruf, angka atau kombinasi alphanumeric.²⁰
- 10) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.²¹
- 11) Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.²²

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 No. 1

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 No. 2

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 no. 4

²⁰ Mira Afrina & Ali Ibrahim, *Pengembangan Sistem Informasi SMS Gateway Dalam Meningkatkan Layanan Komunikasi Sekitar*, (Jakarta : Jurnal Sistem Informasi VOL. 7, NO. 2, 2015).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Op. Cit*, Pasal 1 ayat butir 18

- 12) Pelaku Tindak Pidana adalah Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu :²³
- i Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - ii Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 13) Sanksi pidana menurut **Sudarto**, menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Atau dengan kata lain, sanksi pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat.²⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah faktor utama dalam penulisan atau penyusunan suatu karya ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek yang diteliti dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 19

²³ Moeljatno, *Op. Cit*, Pasal 55 ayat (1)

²⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 51 - 52

dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know - how* di dalam hukum.²⁵

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang penulis ambil adalah metode pendekatan secara normatif. Dimana metode ini diambil berdasarkan sumber pustaka yang ada kemudian menganalisisnya sehingga terbentuknya suatu dokumen. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

2. Tipe Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

Tipe penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.²⁷ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 83

²⁶ *Ibid.* hal. 35

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 35

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI – Press), 1986), hal. 10

Penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan / kondisi, faktor – faktor atau interaksi social yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperlukan dalam suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang bersumber pada peraturan perundang – undangan dan dokumen yang terkait..

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang – undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak – pihak berkepentingan. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.³⁰ landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
4. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor Perkara 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 10

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 181

- a. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.³¹ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang – undangan, seperti; buku – buku atau literatur, dan hasil penelitian.
- b. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, jurnal, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier bertujuan untuk memperluas wawasan peneliti dan / atau memperkaya sudut pandang peneliti.³²

4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat melalui proses pengamatan secara sistematis, lengkap dan akurat. Disamping itu, metode kasus sangat berguna untuk menggali data di lapangan.³³

Dalam hal ini, penulis akan menguraikan secara detail terhadap kasus yang terjadi pada Terdakwa dengan nomor putusan 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dan dasar pertimbangan hukum

³¹ *Ibid*, hal. 181

³² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 57

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 61

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap – tiap bab terbagi atas beberapa sub – sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan metode penelitian ..

Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini berisi mengenai pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur – unsur tindak pidana, jenis – jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana sebagai sistem pemidanaan.

Bab III : Tindak Pidana Penghinaan Melalui SMS (*Short Message Service*) Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE

Bab ini menguraikan tentang pengetahuan tindak pidana penghinaan, , pengaturan tindak pidana penghinaan melalui SMS menurut KUHP, pengaturan tindak pidana penghinaan melalui SMS menurut UU ITE, tindak pidana penghinaan melalui media layanan pesan singkat atau SMS, penghinaan merupakan delik aduan, asas *lex specialis derogate legi*

generalis, dan penelitian terdahulu berkaitan dengan tindak pidana penghinaan melalui SMS.

Bab IV: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas II Calang Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN.Cag

Bab ini menguraikan tentang kronologi peristiwa yang terjadi, analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS, dan analisis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas penelitian yang sudah penulis lakukan serta berisi mengenai saran yang membangun terhadap penelitian ini.